

HARMONISASI FATWA DAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Salma Rahmani¹, Koko Komaruddin²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: salmarhm112@gmail.com

ARTICLE INFO

Received: June 24, 2024

Accepted: July 21, 2025

Published: July 29, 2025

Keywords:

Regulation

Islamic Banks

Harmonization

ABSTRACT

Islamic banking has established itself as an integral part of the global financial system, offering an alternative based on Islamic principles in the provision of financial services. In Indonesia, Islamic banking plays a strategic role in promoting sustainable economic growth and broader financial inclusion. However, the harmonization between fatwas and banking regulations poses a major challenge. Fatwas and regulations must be aligned to prevent conflicts in Islamic banking practices. This study, utilizing literature review methods involving related fatwas, banking regulations, and academic studies, highlights the importance of alignment between DSN-MUI fatwas and banking regulations in supporting banking practices in line with Islamic values. The findings indicate that in the development of Islamic banking in Indonesia, the harmonization between fatwas and regulations is crucial. Islamic banks operate based on Islamic principles and are regulated by banking regulations, while DSN-MUI fatwas provide specific Sharia legal guidance. Alignment between the two is essential to ensure banking practices adhere to Islamic values and to strengthen the overall Islamic financial ecosystem.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah mengukuhkan posisinya sebagai bagian penting dalam sistem keuangan global, menawarkan alternatif yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang cepat dan kompleksitas dalam sistem keuangan konvensional, perbankan syariah yang berfokus pada nilai-nilai moral, keadilan, transparansi dan keberlanjutan, memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Perkembangan perbankan syariah tidak terlepas dari keberhasilan dalam berinovasi sesuai prinsip syariah. Sejak awal kemunculannya, perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat, ditandai dengan peningkatan jumlah lembaga dan diversifikasi produk serta layanannya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia menempatkan perbankan syariah sebagai sektor yang semakin strategis dalam perekonomian nasional. Melalui layanan dan produk keuangan yang sesuai syariah, perbankan syariah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, tantangan-tantangan

yang kompleks juga muncul dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah harmonisasi antara fatwa dan regulasi perbankan syariah. Fatwa, sebagai panduan hukum Islam yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan, dan regulasi, sebagai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sering kali harus diselaraskan agar tidak terjadi konflik atau ketidakjelasan dalam praktik perbankan syariah.

Oleh karena itu, tinjauan terhadap peran, perkembangan, serta harmonisasi antara fatwa dan regulasi perbankan syariah di Indonesia menjadi sangat relevan dan penting. Melalui pemahaman yang mendalam tentang dinamika antara fatwa dan regulasi, maka dapat diidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam pengembangan perbankan syariah, serta mencari solusi yang tepat untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan sektor ini dalam jangka panjang.

Dalam kerangka penelitian mengenai peran, perkembangan, dan harmonisasi fatwa dan regulasi perbankan syariah di Indonesia, digunakan metode studi literatur. Pendekatan ini melibatkan penelitian dan analisis terhadap literatur-literatur yang relevan, termasuk fatwa-fatwa terkait perbankan syariah, regulasi perbankan syariah yang dikeluarkan oleh otoritas terkait di Indonesia, serta studi-studi akademis terkait perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*). Penelitian studi pustaka adalah jenis penelitian yang menggunakan literature seperti buku, catatan atau laporan penelitian terdahulu sebagai sumber data dan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sulaiman Saat, 2020). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jurnal terdahulu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menganalisis jurnal yang telah ada sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian studi pustaka adalah analisis isi (*content analysis*). Teknik ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi sumber-sumber tertulis dari jurnal terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Peran Fatwa serta Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah mengacu pada sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah fikih. Sistem ini secara tegas menolak praktik bunga, spekulasi, dan ketidakpastian pada setiap transaksinya.¹ Tujuan utama perbankan syariah tidak terbatas pada penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah, tetapi juga berperan dalam mewujudkan sistem ekonomi nasional yang inklusif. Komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas perbankan syariah.² Prinsip ini tercermin dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan, serta dalam setiap keputusan bisnis yang diambil. Dengan demikian, perbankan syariah bukan sekadar pilihan bagi masyarakat yang mencari layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama, melainkan juga menjadi berperan krusial dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil dan berkelanjutan.

¹ Wahid Nur, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 2-3.

² Ihwanudin Nandang et al., *Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis)* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hlm. 50-53; Adam Panji, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2018), hlm. 228; Santoso dan Suhadi, "Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia," *Yudisia* 6, no. 1 (2015).

Bank syariah mengadopsi beberapa prinsip dalam kegiatan usahanya. Prinsip syariah, menuntut keselarasan kegiatan usaha dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme. Prinsip ini juga mengharuskan bank syariah menghindari praktik riba, maisir, gharar, haram, zalim, dan objek yang diharamkan. Sementara itu, demokrasi ekonomi menekankan pada kegiatan usaha yang adil, merata, bermanfaat, dan menjauhi sistem ekonomi liberal, otoriter, atau monopoli. Prinsip kehati-hatian, yakni hal fundamental dalam manajemen risiko perbankan yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan usaha bank yang stabil, sehat, dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan dan secara hati-hati, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana, demi kelancaran usaha dan kepatuhan terhadap regulasi.³

Landasan hukum perbankan syariah di Indonesia terdiri dari dua sumber utama: hukum normatif dan hukum positif. Hukum normatif meliputi prinsip-prinsip Islam yang berasal al-Qur'an, hadis, qiyas, ijma, serta masalah mursalah dan istihsan. Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga merupakan bagian dari hukum normatif. Sementara itu, hukum positif merujuk pada undang-undang perbankan, undang-undang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan peraturan-peraturan lainnya relevan.⁴ Secara normatif, hukum perbankan syariah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kajian fikih muamalah, hukum ekonomi syariah, serta aspek-aspek hukum Islam lainnya. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya bersumber dari ajaran Islam yang universal, perbedaan muncul dalam konteks penerapan hukum positif dan ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku di Indonesia. Terkadang, ada kesamaan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, tetapi terdapat pula perbedaan yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi praktisnya di sektor perbankan syariah.⁵ Dalam tulisan ini, pembahasan akan berfokus pada landasan hukum Fatwa dan Perundang-Undangan perbankan syariah.

Fatwa menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi adalah diartikan sebagai penjelasan hukum *syara'* terhadap situasi atau permasalahan tertentu, yang diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan atau permintaan pihak tertentu. Fatwa merupakan hasil ijtihad seorang mufti atau lembaga fatwa dalam menghadapi peristiwa hukum yang diajukan atau ditanyakan kepadanya.⁶ Dalam kajian ilmu ushul fiqh, fatwa diartikan sebagai pendapat yang diberikan oleh mujtahid atau ahli fikih sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh individu, lembaga, atau kelompok masyarakat mengenai suatu kasus tertentu. Fatwa ini bersifat tidak mengikat, artinya pihak yang meminta fatwa tidak harus mengikutinya. Fatwa memiliki ciri khusus, di antaranya ialah sifatnya yang kasuistik. Fatwa juga mencakup berbagai persoalan, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sekalipun terhadap pihak yang bertanya. Hal ini karena fatwa seorang mufti atau ulama dapat berbeda dengan fatwa ulama lainnya. Fatwa sering kali bersifat adaptif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat.⁷

³ Yusmad Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2018), hlm. 22-35; Zulpawati, *Aspek Hukum Perbankan Syariah* (Mataram: Sanabil, 2021), hlm. 47-58; Nandang et al., *Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis)*, hlm. 54-58.

⁴ Nur, *Perbankan Syariah : Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif Edisi Pertama*, hlm. 5.

⁵ Nur, hlm. 5.

⁶ Latief Husni Mubarrak A, *Belajar Mudah Fikih Kontemporer: Catatan Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam* (Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019), hlm. 21-24; Miswanto Agus, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (DI Yogyakarta: Unimma Press, 2018), hlm. 231-236.

⁷ Husni Mubarrak A, *Belajar Mudah Fikih Kontemporer: Catatan Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam*, hlm. 21-24; Agus, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, hlm. 231-236; Zulpawati, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, hlm. 159-162.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peran fatwa ialah untuk memberikan penjelasan hukum syariah terhadap situasi atau permasalahan tertentu yang diajukan oleh individu, lembaga, atau kelompok masyarakat. Fatwa dianggap sebagai hasil ijtihad seorang mufti atau lembaga fatwa dalam menghadapi peristiwa hukum yang diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan atau permintaan tertentu. Meskipun fatwa bersifat kasuistik dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, fatwa memiliki nilai sebagai panduan moral dan religius bagi individu atau kelompok yang memintanya. Selain itu, fatwa juga dapat berperan sebagai instrumen dalam menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan konteks sosial dan perkembangan masyarakat.⁸

Sementara itu, regulasi perbankan syariah mengacu pada serangkaian aturan, kebijakan, dan peraturan yang dirumuskan oleh otoritas terkait untuk mengawasi operasional perbankan yang berbasis syariah. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin lembaga keuangan penyedia layanan atau produk syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sekaligus menjamin pemenuhan standar keuangan yang berlaku. Terbitnya regulasi perbankan syariah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama, regulasi ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan perekonomian yang adil dan sejahtera berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua, sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan perbankan yang sesuai dengan syariah. Ketiga, perbedaan karakteristik perbankan syariah dengan konvensional, mengharuskan adanya regulasi khusus yang sesuai. Keempat, regulasi sebelumnya yang kurang spesifik, mendorong kebutuhan akan undang-undang yang lebih tegas dan menyeluruh untuk mengatur sektor ini.⁹

Regulasi perbankan syariah memiliki peran yang krusial dalam pengembangan keuangan Islam. Tujuan utamanya ialah menjaga agar operasional lembaga keuangan syariah senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba dan menerapkan prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Kedua, melalui pengaturan transparansi dan keadilan, regulasi tersebut juga berupaya melindungi nasabah dan pihak terlibat lainnya dalam transaksi keuangan syariah. Ketiga, regulasi ini turut berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dengan mengatur operasi dan risiko lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, regulasi juga mendorong pengembangan industri keuangan syariah dengan memberikan insentif dan bimbingan, serta menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan demikian, regulasi perbankan syariah bukan hanya menetapkan aturan, tetapi juga memainkan peran penting dalam memperkuat, melindungi, dan mengembangkan ekosistem keuangan syariah secara menyeluruh.¹⁰

Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia

Fungsi perbankan sejatinya telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Meskipun konsep bank syariah tidak dalam bentuknya yang modern seperti sekarang, terdapat prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang ditekankan dalam praktik ekonomi pada masa itu. Rasulullah SAW memperkenalkan konsep keuangan negara yang baru pada abad ke-7 dengan menggabungkan semua pendapatan menjadi satu entitas yang dikelola oleh Bait al-Mal. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat administrasi dan keuangan negara yang berfungsi

⁸ Habibaty Diana Mutia, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia- Terhadap Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017).

⁹ Panji, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 229.

¹⁰ Santoso dan Suhadi, "Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia."

untuk mengumpulkan dan mengelola dana umat Muslim untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur sosial dan kesejahteraan umat.¹¹

Dana Baitul Mal diperoleh dari berbagai sumber, termasuk zakat, infak, dan sedekah dari umat Muslim. Selain itu, pendapatan dari harta rampasan perang (ghanimah) juga menjadi sumber dana bagi Baitul Mal. Dana yang dikumpulkan oleh Baitul Mal digunakan untuk berbagai kepentingan sosial, seperti membantu fakir miskin, membangun infrastruktur publik, dan lain sebagainya.¹²

Selama kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq dan Khalifah Umar bin Al-Khatab, Bait al-Mal terus berkembang menjadi lembaga yang lebih terstruktur dan permanen. Fungsinya mencakup penyimpanan harta benda untuk kepentingan negara dan masyarakat, pembiayaan untuk kebutuhan dan masalah pemerintahan Islam, serta pembangunan berbagai sektor dalam negara Islam. Contoh konkretnya ialah ketika Abu Hurairah menyeter harta ke Bait al-Mal sebagai cadangan untuk keperluan umat, mencerminkan fungsi penyimpanan dalam perbankan modern. Selain itu, praktik pembiayaan juga diterapkan, seperti ketika Hindun bin Utbah meminjam uang dari Bait al-Mal untuk berdagang, menunjukkan praktik pembiayaan dalam perbankan modern. Praktik penggunaan cek sebagai instrumen pembayaran telah terdokumentasi sejak masa lampau, seperti halnya jejak Khalifah Umar bin Khattab dalam penyaluran tunjangan. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep transfer dana, yang merupakan salah satu fungsi fundamental dalam perbankan modern, telah dikenal dan diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda pada masa tersebut.¹³

Gagasan pembentukan bank syariah di dunia muncul pada awal abad ke-20, dengan munculnya pemikir-pemikir Muslim seperti Anwar Qureshi, Naeim Siddiqi, dan Mahmud Ahmad. Perkembangan ini sejalan dengan kesadaran baru umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan nyata, termasuk dalam sektor keuangan. Langkah awal dalam penerapan prinsip-prinsip Islam dalam lembaga keuangan dilakukan melalui uji coba sistem *profit and loss sharing* dalam pengelolaan dana jamaah haji di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. Langkah ini diikuti oleh pendirian Islamic Rural Bank di Mesir pada tahun 1960-an, yang meskipun pada akhirnya diambil alih oleh bank-bank konvensional, menjadi tonggak awal dalam sejarah perkembangan perbankan syariah.¹⁴

Konferensi di Kuala Lumpur pada tahun 1969 yang dihadiri perwakilan setiap negara Islam menjadi momentum penting dalam memperkuat gagasan pendirian bank syariah di tingkat internasional. Konferensi ini mendorong pembentukan bank syariah yang bersih dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Konferensi ini menghasilkan beberapa kesepakatan, termasuk menghapus sistem bunga dalam keuangan. Hal ini mendorong pendirian Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1970-an, diikuti oleh pembentukan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya di berbagai negara, seperti Phillipine Amanah Bank dan Dubai Islamic Bank.¹⁵

¹¹ Latifah Luluk dan Subagyo Joko, "Sejarah Embrio Bank Islam," *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020); Agustin Hamdi dan Armis, "Sejarah Praktek Perbankan Syariah," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022).

¹² Saleh Muhammad, "Baitul Mal (Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan)," *Jurnal Tazkirah: Transformasi Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2019); Luluk dan Joko, "Sejarah Embrio Bank Islam."

¹³ Luluk dan Joko, "Sejarah Embrio Bank Islam"; Muhammad, "Baitul Mal (Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan)."

¹⁴ Kurnialis Sri et al., "Perkembangan Perbankan Syariah di Negara Muslim," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022); Sultoni Hasan dan Basuki Ahmad, "Bank Syariah di Dunia Internasional," *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 2 (2020).

¹⁵ Kurnialis Sri et al., "Perkembangan Perbankan Syariah di Negara Muslim," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022); Sultoni Hasan dan Basuki Ahmad, "Bank Syariah di Dunia Internasional," *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 2 (2020).

Perkembangan Fatwa dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Secara resmi (*de jure*), sistem perbankan syariah dimulai saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengamankan penggunaan sistem bagi hasil dalam kegiatan usaha perbankan.¹⁶ Namun pada kenyataannya, praktik bagi hasil telah berjalan jauh sebelum Undang-Undang tersebut berlaku, terutama ketika lahirnya Bank Muamalat pada tahun 1991, yang menjadi pionir perbankan syariah di Indonesia. Sebelum berdirinya Bank Muamalat, muncul lembaga-lembaga keuangan seperti BPR dan BPRS sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan berbasis syariah. Kemunculan BPRS mungkin menjadi solusi dari ketidakmungkinan pendirian Bank Syariah, mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan masih menutup peluang untuk pendirian bank yang tidak menganut sistem bunga.¹⁷ Undang-Undang tersebut mengamankan bahwa semua bank harus menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Pemerintah bahkan menetapkan tingkat suku bunga yang seragam di semua perbankan konvensional untuk menjaga stabilitas keuangan negara.¹⁸

Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di sektor moneter dan perbankan pada 1 Juni 1983, dengan tujuan meningkatkan efisiensi serta kemandirian bidang perbankan. Kebijakan ini memberikan kebebasan lebih kepada perbankan untuk mengatur operasionalnya sendiri dengan pengawasan secara tidak langsung, termasuk dalam mobilisasi dana, penyaluran kredit, dan penentuan suku bunga. Dengan kebijakan ini, perbankan memiliki kewenangan untuk menentukan tingkat suku bunga yang diterapkan, bahkan hingga mencapai nol persen. Meskipun demikian, pendirian bank baru, termasuk bank syariah, masih belum diizinkan.¹⁹

Inisiatif awal untuk membentuk bank syariah di Indonesia bermula dari Lokakarya yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua, Bogor pada tahun 1990 mengenai Bunga Bank dan Perbankan. Hasil dari lokakarya ini selanjutnya didiskusikan secara terperinci dalam Musyawarah Nasional IV MUI, yang memutuskan untuk membentuk tim kerja yang dikenal sebagai Tim Perbankan MUI. Tim ini memiliki tanggung jawab untuk menginisiasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya membentuk bank Islam di Indonesia. Upaya tersebut berhasil tercapai dengan hadirnya Bank Muamalat pada tahun 1991. Meskipun demikian, pada awal pendiriannya, perhatian terhadap bank syariah masih belum maksimal dalam struktur industri perbankan nasional. Legalitas operasional bagi bank yang mengadopsi prinsip syariah hanya diakui sebagai "bank dengan sistem bagi hasil", tanpa kejelasan mengenai dasar hukum atau jenis-jenis usaha yang diizinkan.²⁰

Adapun regulasi perbankan syariah secara periodik berdasarkan masa keberlakuannya adalah sebagai berikut:²¹

¹⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan," 1992.

¹⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1967, tentang Pokok-Pokok Perbankan," 1967.

¹⁸ Hakim Atang Abd., *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hlm. 87-88; Hamdi dan Armis, "Sejarah Praktek Perbankan Syariah."

¹⁹ Atang Abd., *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, hlm. 89-90; Putra Ramadan, Kurniawati, dan Martha Nur'aeni, "Kebijakan Deregulasi dalam Bidang Perbankan di Indonesia Tahun 1983-1997," *Estoria* 1, no. 01 (2020).

²⁰ Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 25-26; Tuzzuhro Fatimah, Rozaini Noni, dan Yusuf Muhamam, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11, no. 2 (2023); Santoso dan Suhadi, "Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia."

²¹ Mukhlas Oyo Sunaryo, "Fatwa dan Regulasi Perbankan Syari'ah Indonesia," *Islamica* 5, no. 1 (2020); Atang Abd., *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan*

A. Periode 1992: *Starting Point* Perbankan Syariah

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

UU ini tersusun atas tiga bagian: diktum pertimbangan dan dasar hukum, diktum keputusan berupa ketetapan, serta diktum penutup. UU tersebut menjadi fondasi hukum bagi industri perbankan di Indonesia, mengatur berbagai aspek seperti pendirian, operasional, dan pengawasan bank. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan Bank Syariah, UU ini telah mengakomodasi prinsip bagi hasil dalam kerangka operasional perbankan, baik untuk Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Salah satu aspek penting dari Undang-Undang tersebut yang memiliki keterkaitan langsung dengan perbankan syariah ialah penggunaan istilah "bagi hasil". Dengan demikian, langkah awal bagi perkembangan perbankan berbasis syariah dimulai dengan pemahaman terhadap konsep "pembagian hasil keuntungan" yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12, serta istilah "bagi hasil" yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c UU tentang Perbankan. Hal ini menandakan bahwa UU tersebut memberikan pijakan hukum untuk prinsip-prinsip perbankan syariah di Indonesia, menjadikan konsep pembagian hasil sebagai dasar utama dalam operasional perbankan syariah.²²

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Peraturan ini disusun sebagai upaya untuk mengimplementasi UU Perbankan. Peraturan yang terdiri dari 9 Pasal serta 15 ayat ini menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil ialah kegiatan usaha bank yang didasarkan sepenuhnya pada prinsip bagi hasil. Konsep tersebut merujuk pada prinsip muamalah yang menjadi landasan bagi bank-bank yang menerapkan prinsip imbal hasil untuk menetapkan imbalan. Dengan demikian, peraturan ini memberikan klarifikasi dan pedoman sekaligus menegaskan komitmen bank-bank yang melaksanakan kegiatan dengan prinsip bagi hasil.²³

B. Periode 1998-1999: Tonggak Penting Perjalanan Regulasi Perbankan Syariah

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU ini diterbitkan sebagai penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang dinilai tidak lagi sesuai dengan arah dan dinamika ekonomi di dalam negeri maupun global. Peran dan fungsi utama perbankan dalam Undang-Undang ini difokuskan pada peranannya sebagai penampung dan penyalur dana masyarakat, dengan penekanan khusus pada pembiayaan bagi sektor menengah dan seluruh lapisan masyarakat. Peran dan fungsi ini juga berlaku bagi bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Di dalamnya dijelaskan secara terperinci dasar hukum serta berbagai jenis kegiatan usaha yang diberikan izin. Selain itu, UU ini juga mengarahkan bank konvensional untuk memperluas layanannya

Perundang-Undangan, hlm. 87-121; Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 25-27; Ilham dan Kara Muslimin H, *Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Secara Litigasi dan Non Litigasi)* (Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), hlm. 37-45; Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 10-21; Triyanta Agus, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 27-35; Zulpawati, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, hlm. 35-46; Nandang et al., *Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis)*, hlm. 112-118.

²² Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan."

²³ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah RI Nomor 72. Tahun 1992, tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil," 1992.

dengan membuka unit usaha syariah, atau melakukan transformasi menyeluruh menjadi bank syariah.

Perubahan substansial dalam Undang-Undang ini, di antaranya adalah perubahan landasan hukum dan penggantian istilah "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" menjadi "bank berdasarkan prinsip syariah". Tujuan perubahan ini adalah untuk memberikan kejelasan mengenai makna prinsip bagi hasil yang sebelumnya terbilang samar. UU ini menjelaskan prinsip syariah sebagai aturan yang mengatur kesepakatan antara bank dan nasabah berdasarkan hukum Islam. Aturan ini mencakup penyimpanan dana dan pembiayaan berbagai aktivitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip syariah.²⁴

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

UU ini memainkan peran penting dalam mengatur perbankan syariah. Sebagaimana disebutkan Pasal 10 ayat (2), Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk menerapkan prinsip syariah dalam pengendalian moneter, menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi bank-bank syariah dalam kebijakan moneter nasional. Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (1) mengatur tentang dukungan finansial bagi bank syariah melalui skema pembiayaan yang selaras dengan nilai dan etika syariah, yang secara langsung memperkuat likuiditas dan stabilitas sektor perbankan syariah.²⁵

Berangkat dari Pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Bank Indonesia memberikan pengakuan hukum dan dukungan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Lebih dari sekadar menyediakan kerangka hukum bagi perbankan syariah, Undang-Undang Bank Indonesia menciptakan ruang untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam operasional dan kebijakan bank sentral. Tindakan ini menunjukkan pengakuan bank sentral Indonesia terhadap pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan negara, menciptakan kerangka kerja regulasi dan pengawasan yang memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip tersebut.

C. Periode 2000: Kemunculan Fatwa DSN-MUI

Bank Indonesia (BI) meskipun memiliki kapasitas sebagai regulator dan pengawas perbankan syariah, kewenangan untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah yang mendasari regulasi tidak berada di bawah yurisdiksinya. Kewenangan formal dalam penetapan prinsip-prinsip syariah dalam ranah peraturan perbankan sering kali diserahkan kepada entitas seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang menghasilkan fatwa yang menjadi acuan penting bagi perbankan syariah dalam menetapkan produk dan layanannya.²⁶

DSN-MUI, lembaga otoritatif dalam urusan syariah di Indonesia, memberikan panduan hukum yang menjadi landasan bagi institusi keuangan syariah. Melalui fatwa ini, prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan berbagai aspek operasional lembaga keuangan Islam, seperti transaksi jual beli, pembiayaan, dan investasi, ditegaskan dan dijelaskan secara rinci. Kontribusi fatwa ini sangat signifikan karena membantu memberikan kepastian hukum dan memperkuat kepercayaan bagi para pelaku industri perbankan syariah. Selain itu, fatwa DSN-MUI juga memiliki peran penting sebagai acuan bagi regulator dan pemerintah dalam merumuskan regulasi perbankan syariah, baik dalam hal pengawasan maupun penetapan kebijakan. Dengan

²⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan," 1998.

²⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia," 1999.

²⁶ Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 90-96.

demikian, fatwa DSN-MUI tidak hanya menjadi landasan operasional bagi lembaga keuangan Islam, tetapi juga berperan dalam pembentukan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas perbankan syariah di Indonesia.

Sejak awal pembentukannya, DSN-MUI telah menerbitkan 156 fatwa untuk menjawab berbagai permasalahan umat muslim. Dan dalam rentang waktu 9 tahun (2000-2008), DSN-MUI menerbitkan 73 fatwa yang mengatur berbagai ketentuan dan pedoman aktivitas perekonomian dalam bingkai syariah. Diantara 156 fatwa tersebut, terdapat setidaknya 108 fatwa yang menjadi pedoman pelaksanaan perbankan syariah. Fatwa pertama yang menjadi pedoman ialah Fatwa No.1 Tahun 2000 tentang Giro menguraikan panduan hukum Islam terkait dengan transaksi giro, mencakup aspek-aspek seperti kebolehan atau ketidakebolehan penggunaan giro, serta situasi dimana penggunaan giro dapat dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan Fatwa terbaru adalah DSN-MUI ialah Fatwa No. 153 Tahun 2023 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo memberikan penjelasan lebih rinci dan menjadi pedoman baru dalam penerapan potongan pelunasan utang pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah.²⁷

D. Periode 2008 : Milestone Perbankan Syariah

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat landasan hukum perbankan syariah di Indonesia yang dengan spesifik memberi aturan operasional bank syariah, memberikan kepastian hukum bagi sektor ini. Meskipun undang-undang sebelumnya masih tetap berlaku selama tidak bertentangan, UU ini menjadi acuan utama bagi pengembangan dan pengawasan perbankan syariah.²⁸

Undang-Undang ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan terdiri atas 13 bab dan 10 pasal, undang-undang ini mengatur mulai dari perizinan usaha hingga penyelesaian sengketa. Kehadiran UU ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan kerangka hukum yang kokoh yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah sebagai bagian penting dalam sistem keuangan global.

Harmonisasi Fatwa dan Regulasi Perbankan Syariah

Harmonisasi antara fatwa dan regulasi perbankan syariah merupakan hal krusial dalam membentuk kerangka kerja operasional dan pengawasan bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman tentang nilai dan prinsip syariah yang harus ditaati dalam praktik perbankan syariah, yang selaras dengan kerangka kerja operasional yang ditetapkan oleh regulasi perbankan syariah. Sementara itu, UU Bank Indonesia dan UU Perbankan Syariah sebagai instrumen hukum yang mengikat, memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan prinsip syariah dalam operasional bank di Indonesia.

Pada praktiknya, penting untuk menjaga keselarasan dan kerjasama antara fatwa DSN-MUI dan regulasi perbankan yang berlaku agar tidak terjadi konflik antara panduan hukum yang diberikan oleh DSN-MUI dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi perbankan. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai jawaban atau panduan untuk persoalan-persoalan baru dalam perbankan syariah yang belum diatur secara spesifik dalam regulasi yang ada, memberikan kejelasan hukum syariah untuk berbagai situasi yang muncul. Sebagai contoh, fatwa No. 153 Tahun 2023 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan

²⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro" (Jakarta, 2000); Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 153/DSN-MUI/IX/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo" (Jakarta, 2022).

²⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah," 2008.

Murabahah Sebelum Jatuh Tempo. Sebelum fatwa ini, kebijakan mengenai potongan pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS memiliki kewenangan untuk menentukan apakah akan memberikan potongan dan seberapa besar potongan tersebut. Namun, praktik ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan nasabah karena tidak semua LKS memberikan potongan, yang menyebabkan persepsi negatif terhadap LKS dan mempengaruhi reputasi mereka.

Ketidakpuasan ini juga bisa memicu perselisihan antara nasabah dan LKS. Untuk mengatasi masalah tersebut, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 153 Tahun 2023 yang mengubah ketentuan dari "boleh" menjadi "wajib" memberikan potongan untuk pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Dengan adanya ketentuan yang lebih jelas dan mengikat ini, diharapkan nasabah akan merasa lebih puas dan kepercayaan terhadap LKS dapat meningkat, sehingga potensi perselisihan dapat dikurangi. Ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi perbankan, di mana fatwa berperan untuk memberikan panduan hukum syariah yang lebih jelas dan relevan dengan praktik yang ada, sementara regulasi memastikan implementasi dari panduan tersebut dapat dilakukan dengan baik dalam kerangka hukum yang ada.

Selain itu, penting untuk memperhatikan bahwa regulasi memiliki sifat yang umum dan mungkin tidak selalu secara langsung mengikuti perkembangan zaman seperti halnya fatwa. Oleh karena itu, ketika merumuskan regulasi ataupun menembangkan produk dan layanan baru dalam perbankan syariah, regulator harus memperhatikan dengan cermat prinsip-prinsip syariah yang telah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI dan menggunakannya sebagai acuan dalam mengembangkan regulasi ataupun produk perbankan syariah yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Sebaliknya, DSN-MUI juga dapat mempertimbangkan regulasi perbankan yang ada dalam mengeluarkan fatwa, sehingga tercipta keselarasan antara fatwa dan regulasi perbankan syariah di Indonesia.

Dengan demikian, harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi perbankan syariah memperkuat kedudukan institusi keuangan syariah dengan memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Melalui harmonisasi antara fatwa dan regulasi, terbentuklah kerangka kerja yang terintegrasi untuk pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Harmonisasi antara fatwa dan regulasi perbankan syariah merupakan faktor kunci dalam memastikan keselarasan antara praktik operasional perbankan syariah dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman normatif yang memberikan penjelasan hukum syariah terhadap situasi tertentu, sementara regulasi perbankan syariah selaku landasan hukum positif mengatur operasi bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam memberikan kerangka hukum yang jelas bagi implementasi dan pengawasan prinsip-prinsip tersebut. Perbankan syariah tidak hanya menawarkan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama mayoritas penduduk Indonesia, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong inklusi keuangan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, perbankan syariah memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi katalisator dalam mewujudkan sistem ekonomi nasional yang lebih adil dan sejahtera

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Miswanto. *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. DI Yogyakarta: Unimma Press, 2018.
- Agus, Triyanta. *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam*. Malang: Setara Press, 2016.
- Atang Abd., Hakim. *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro*. Jakarta, 2000.
- . *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 153/DSN-MUI/IX/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo*. Jakarta, 2022.
- Diana Mutia, Habibaty. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia- Terhadap Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017).
- Fatimah, Tuzzuhro, Rozaini Noni, dan Yusuf Muhaman. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11, no. 2 (2023).
- Hamdi, Agustin, dan Armis. “Sejarah Praktek Perbankan Syariah.” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022).
- Hasan, Sultoni, dan Basuki Ahmad. “Bank Syariah di Dunia Internasional.” *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 2 (2020).
- Husni Mubarrak A, Latief. *Belajar Mudah Fikih Kontemporer: Catatan Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam*. Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019.
- Ilham, dan Kara Muslimin H. *Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Secara Litigasi dan Non Litigasi)*. Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021.
- Luluk, Latifah, dan Subagyo Joko. “Sejarah Embrio Bank Islam.” *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020).
- Muammar Arafat, Yusmad. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2018.
- Muhammad, Saleh. “Baitul Mal (Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan).” *Jurnal Tazkirah: Transformasi Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2019).
- Muhammad Syafi’i, Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Nandang, Ihwanudin, Maulida Sri, Fatriansyah Alif Ilham Akbar, Rahayu Solihah Sari, Nugroho Lucky, Harnovinsah, Widyastuti Shinta, et al. *Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis)*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Nur, Wahid. *Perbankan Syariah : Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Oyo Sunaryo, Mukhlas. “Fatwa dan Regulasi Perbankan Syari’ah Indonesia.” *Islamica* 5, no. 1 (2020).
- Panji, Adam. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 72. Tahun 1992, tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, 1992*.
- Ramadan, Putra, Kurniawati, dan Martha Nur’aeni. “Kebijakan Deregulasi dalam Bidang Perbankan di Indonesia Tahun 1983-1997.” *Estoria* 1, no. 01 (2020).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 1998*.

- . *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1967, tentang Pokok-Pokok Perbankan*, 1967.
- . *Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah*, 2008.
- . *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia*, 1999.
- . *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan*, 1992.
- Santoso, dan Suhadi. “Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Yudisia* 6, no. 1 (2015).
- Sri, Kurnialis, Uliya Zahrotul, Fitriani, Aulasiska Miftahul, dan Nizam M. Syahrul. “Perkembangan Perbankan Syariah di Negara Muslim.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022).
- Zulpawati. *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Mataram: Sanabil, 2021.